



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER JAYA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 01/A.1/31.72.02.1002/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Sunter Jaya memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Kinderfield
Alamat : Jl. Taman Sunter Indah Blok A No.25 RT.005 RW.14
Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Antonius Djatmiko
Pimpinan Yayasan : Justitia

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Sunter Jaya



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

